



PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.P/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Salojampu, Kelurahan Sompe,, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 273/Pdt.P/2023/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Sudarmin adalah suami istri berdasar kutipan akta nikah Nomor: 124/07/V/1980 dari Kantor urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar, Tanggal 24 Agustus 1980;
2. Bahwa Pemohon dengan Sudarmin selama menikah telah dikarunia 2 orang anak yang bernama Sulastri, S.ST binti Sudarmin lahir pada tanggal 6 Juli 1988 (umur 35 tahun), dan Andi Tata Tenri Sappa binti Sudarmin lahir pada tanggal 9 November 2008 berdasarkan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2023/PA.Skg



Kelahiran Nomor: 7313CLU104201004760, tanggal 13 April 2010 (umur 15 tahun) dan masih dibawah umur;

3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Sudarmin, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/70/KS-Pem tanggal 10 Oktober 2023, yang di keluarkan oleh Lurah Sompe;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sudarmin memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00546 dan Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut namun pihak Notaris menolak karena anak Pemohon yang bernama Andi Tata Tenri Sappa binti Sudarmin masih di bawah umur;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Andi Tata Tenri Sappa binti Sudarmin masih di bawah umur atau belum dewasa, sehingga perlu penetapan wali guna mengurus Penjualan sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00546 dan keperluan lain yang menjadi hak dan segala kepentingan hukum anak tersebut;
6. Bahwa pihak keluarga lainnya tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali atas Andi Tata Tenri Sappa binti Sudarmin
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan **Pemohon** sebagai wali dari **Andi Tata Tenri Sappa binti Sudarmin**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.(Ex Aequo et Bono

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2023/PA.Skg



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/07/V/1980 atas nama Bau Malam Andi Sugi binti M.Ali Dg.Pagau dengan Almarhum Sudarmin yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu,Kabupaten Selayar tanggal 24 Agustus 1980 bermaterai cukup,bertandaP.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :7313CLU104201004760 tanggal 13 April 2010 atas nama Andi Tata Tenri Sappa binti Sudarmin lahir tanggal 9 November 2008, bermaterai cukup,bertanda P.2;
3. Surat Keterangan Kematian Nomir :472.12/70/KS-Pem tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Sompe atas nama Sudarmin telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2018,bermaterai cukup,bertanda P.3;
4. Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00546 atas nama Sudarmin,bermaterai cukup bertanda P.4

- 2. Bukti Saksi.** 2 orang yang bernama : Yusman,s.Sos.M.Si bin Lambaling dan Asrianti binti Kesang ke duanya bersumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara perkara ini :

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2023/PA.Skg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Sudarmin dan Sidang Pertama telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :Sulastri,S.ST binti Sudarmin dan Andi Tata Tenri Sappa binti Sudarmin, namun Sudarmin telah meninggal dunia, sehingga anak Andi Tata Tenri Sappa tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak Andi Tata Tenri Sappa tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak Andi Tata Tenri Sappa tersebut, khususnya untuk mengurus penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00546 dan keperluan lain yang menjadi hak dan segala kepentingan hukum anak tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 da P.2 yang berupa fotokopi Surat Nikah atas nama Sudarmin sebagai suami dan Pemohon sebagai isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :Sulastri,S.ST binti Sudarmin dan Andi Tata Tenri Sappa binti Sudarmin sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Sudarmin selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Sudarmin

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2023/PA.Skg



sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :Sulastri,S.ST binti Sudarmin dan Andi Tata Tenri Sappa binti Sudarmin adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Andi Tata Tenri Sappa lahir tanggal 9 November 2008, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Andi Tata Tenri Sappa baru berusia 15 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Sudarmin telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 di Salojampu, Kelurahan Sompe,, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sudarmin telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2018 di Salojampu, Kelurahan Sompe,, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yusman,S.SOs.,M.Sl.bin Lambaling dan Asrianti binti Kesang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Andi Tata Tenri Sappa binti Sudarmin;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2023/PA.Skg



- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Sudarmin;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2018 di Salojampu, Kelurahan Sompe,, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00546 dan keperluan lain yang menjadi hak dan segala kepentingan hukum anak tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :Sulastri,S.ST binti Sudarmin dan Andi Tata Tenri Sappa binti Sudarmin, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak Andi Tata Tenri Sappa tersebut sampai anak Andi Tata Tenri Sappa sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak Andi Tata Tenri Sappa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2023/PA.Skg



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan **Pemohon** sebagai wali dari **Andi Tata Tenri Sappa binti Sudarmin**
3. Membebankan kepada **pemohon** untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.; 385.000,00(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Drs. Rusli M., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P., S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Andi Zainuddin

Drs. Rusli M., M.H.

Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulfian P., S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Staramin, S.Ag., M.H

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)